

**PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH (R ENJA-PD)
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2020**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TANGGAMUS
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT, atas berkah dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020.

Perubahan Rencana kerja Perangkat Daerah (Renja – PD) tahunan ini disusun berdasarkan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2018 yang berlaku selama lima tahun yang berakhir pada tahun 2023 maka diharapkan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 ini merupakan suatu hal yang sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi dalam menunjang manajemen untuk pengambilan keputusan. Tuntutan yang semakin kuat dari masyarakat akan kinerja sektor publik dan semakin terbatasnya sumber dana dan daya merupakan alasan yang utama dibuatnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 ini .

Semoga Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2020 ini dapat menjadi langkah awal dan bukti keseriusan kami dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di masa mendatang.

Kota Agung, 31 Agustus 2020

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TANGGAMUS,**

Drs. HERLI RAKHMAN

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 215 disebutkan bahwa Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota merupakan unsur Eksekutif yang ada pada Lembaga Legislatif yang mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan DPRD,
2. Menyelenggarakan Administrasi Keuangan DPRD,
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
4. Menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus, yang mana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanggamus, disebutkan bahwa Sekretariat DPRD merupakan unsur pelaksana pelayanan terhadap masyarakat dan DPRD, dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selain itu Sekretariat DPRD mempunyai tugas meningkatkan pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.